



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 421.3/1097/2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TEKNIK KOMPUTER MIFTAHUL HUDA BAKII MA'ARIF (MBM)
RAWALO KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Membaca

Surat dari Ketua Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Irtihadul Islamiyah (YABAKII) Perwakilan Rawalo Kabupaten Banyumas tanggal 23 Juni 2002 Nomor 05/BAKILRP/PP.SMK/VI/02 perihal permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknik Komputer Miftahul Huda Bakii Ma'arif (MBM) Rawalo Kabupaten Banyumas

Menimbang

- a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan itu dipandang tidak keberatan untuk memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknik Komputer Miftahul Huda Bakii Ma'arif (MBM) Rawalo dengan Keputusan Bupati

Meningat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D).

Memperhatikan

Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pendirian Sekolah Baru Subdis Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 24 Mei 2002

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberikan izin kepada

Alamat

Untuk

Lokasi

Luas

Status tanah

MEMUTUSKAN :

: HABIB MAHFUD, S.Ag
An. Yayasan Badan Amal Kesejahteraan
Ittihadul Islamiyah (YA BAKII) Perwakilan
Rawalo
: Jl. Pesantren Nomor 3 Pesawahan Rawalo
Banyumas - 53173
: Pendirian SMK Teknik Komputer Miftahul
Huda Bakii Ma'arif (MBM) Rawalo
: Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo
: 1.235 M²
: Pinjam Pakai ± 20 (dua puluh tahun)

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban-kewajiban :

- a. Memberikan Pelayanan Pendidikan yang baik kepada setiap siswa;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
- d. Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang berwenang;
- e. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin tanpa izin dari Bupati;
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin

KETIGA

: Izin tersebut Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh tidak sah;
- b. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- c. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 31 AUG 2002



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
4. Ketua Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah (YA BAKII) Perwakilan rawalo;
5. Arsip (Bagian Sosial).